

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidup selalu saling berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kepentingan/kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersebut manusia mengadakan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian seperti jual beli, tukar menukar, pinjam-meminjam hingga persoalan penghibahan.

Pengaturan mengenai hibah di Indonesia saat ini berlaku lebih dari satu hukum yang mengaturnya, artinya hibah tidak hanya diatur oleh hukum Islam saja tetapi juga diatur oleh hukum Perdata yang bersumber pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum Adat. Pada dasarnya pengaturan masalah hibah menurut ketiga sistem hukum tersebut memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan.

Hibah adalah suatu perbuatan hukum sepihak dari pemberi hibah kepada penerima hibah tanpa adanya hubungan timbal-balik. Pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma pada saat seseorang masih hidup. Harta yang dapat dihibahkan adalah semua harta baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak.¹

Secara sederhana hibah merupakan pemberian atas hak milik penuh dari harta kekayaan tertentu tanpa penggantian kerugian apapun.

¹ Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta, Visimedia, hml. 28

Adanya pemberian atas hak milik artinya ada perpindahan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah, namun tidak secara langsung hak milik tersebut berpindah kepada penerima hibah karena hak milik ini baru akan berpindah dengan dilakukannya *levering* atau penyerahan (secara yuridis).

Ketentuan mengenai hibah diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu pada Pasal 1666 KUHPerdata “penghibahan (bahasa belanda *schenking*, bahasa inggris: *Donation*) adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.²

Hibah itu sendiri digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian, “dengan cuma-cuma” (bahasa belanda: “*om niet*”), dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lain tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” (unilateral) sebagai lawan dalam perjanjian “bertimbang-balik” (bilateral). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang-balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.³

² R Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm.165

³ R Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 94-95.

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).⁴ Menurut hukum islam yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (2), mengenai harta benda atau barang-barang yang bisa dihibahkan adalah harta benda yang merupakan hak dari penghibah.⁵

Pelaksanaan perjanjian pemberian hibah harus sesuai dengan prosedur/persyaratan perjanjian hibah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya tidak merugikan pihak lain yang berhak atas harta hibah itu.

Hibah dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1), “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat melakukan penghibahan. Mengenai batasan harta yang akan dihibahkan, menurut Kompilasi Hukum Islam (Pasal: 210), harta yang dihibahkan adalah sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda yang dimiliki penghibah, sementara menurut hukum Perdata yang menyebutkan tidak ada batasan berapa banyak harta yang bisa dihibahkan.

Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1682 KUH perdata yang mengharuskan pembuatan

⁴ *Ibid.*, hlm. 95

⁵ Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, .hlm.

akta notaris untuk penghibahan tanah, namun demikian ketentuan itu sudah dianggap tidak berlaku lagi, tetapi sesuai dengan P.P. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka penghibahan tanah, sebagai perjanjian yang bermaksud memindahkan hak milik atas tanah atau adanya peralihan hak atas tanah dan hak milik (menurut Pasal 37) harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁶

Seseorang dalam memberikan hartanya kepada orang lain, terkadang dikarenakan suatu hal, ia hendak menarik kembali pemberiannya itu. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkan, karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam yaitu kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata.

Dalam hal hibah ditarik kembali, menurut hukum Islam yaitu Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.⁷ Karena pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁸ Begitu pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu pemberian atau hibah itu tidak dapat ditarik kembali, namun KUHPerdata memberikan pengecualian dalam hal-hal

⁶ R Subekti, *Op.Cit.* hlm. 102.

⁷ Amin Husein Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 48.

⁸ *Ibid.*, hlm.47.

tertentu hibah dapat ditarik kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdato.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya kedua hukum, yaitu baik hukum islam maupun hukum perdata, tidak membenarkan adanya penarikan kembali suatu hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Akan tetapi pada kedua hukum tersebut tetap mempunyai perbedaan. Dalam hukum islam apapun alasannya hibah tidak dapat ditarik kembali. namun demikian dalam hukum perdata hibah dapat ditarik kembali dengan alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 1688 KUH Perdata.

Penarikan kembali hibah atau pembatalan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pengadilan.¹⁰

Kasus penarikan atau pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi. Hal ini karena pihak penerima hibah yang tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Dalam hukum hibah apa yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian, dimana hibah dapat ditarik.

Dalam Hukum Islam pada praktek pelaksanaan penyelesaian sengketa-sengketa hibah di Pengadilan Agama, sering ditemukan beberapa

⁹ R Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 104-105.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.105.

masalah yang memerlukan solusi atau penyelesaian, sebagaimana dalam kasus yang akan disebutkan dibawah ini, yaitu adanya pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, yang dibuat dihadapan notaris, dimana di dalamnya telah terjadi proses peralihan hibah antara penggugat dan tergugat sesuai dengan akta hibah yang telah dibuat. Namun seiringnya waktu penggugat melayangkan surat gugatan pembatalan hibah dikarenakan adanya syarat-syarat hibah yang tidak dilaksanakan oleh tergugat. Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas.

Disinilah penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan obyek penelitian tentang “STUDI KASUS PEMBATALAN AKTA HIBAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA” (PUTUSAN NOMOR 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta benda hibah setelah adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta benda hibah setelah adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Tujuan Subyektif

Dengan berdasarkan tujuan umum penelitian ini, maka tujuan subyektif adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Untuk memperluas wawasan tentang ilmu hukum dibidang hukum perdata khususnya tentang penyelesaian sengketa Perdata

D. Karangka Skripsi

Sistematika dari skripsi yang akan dibuat, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pembatalan dan Akta

Membahas tentang pengertian pembatalan dan akta

B. Tinjauan tentang hibah

Menguraikan tentang pengertian hibah, ketentuan hibah, rukun dan syarat hibah, fungsi hibah, penarikan hibah dan akibat pembatalan hibah.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, bahan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisi data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yaitu kasus posisi, analisis data dan Akibat Hukum terhadap Harta Benda Hibah setelah adanya Putusan Pembatalan Hibah yang telah Berkekuatan Hukum Tetap

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan saran merupakan masukan yang penulis berikan atas permasalahan yang ada di desa tersebut.